



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/PID/2017/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para terdakwa ;

### Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Erwinsyah Bayu Bin Rojianto
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun/11 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln. Talang Jambi Lrg. Sekar Sari RT.04  
Kel. Talang Kelapa Kec. Sukarami  
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

### Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Harry Octariansyah Bin Purnawirawan
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun/ 7 Oktober 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln. Kebun Bunga Komplek RSS. Kebun  
Bunga Blok C. RT.22 Rw.08 Kel. Kebun  
Bunga Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa- terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, No.SP.Han/86, 87/VI/2016/IT. I tgl. 26 Juni 2016, - sejak tgl. 26 Juni 2016 s/d tgl. 15 Juli 2016;

Halaman 1 dari 8 halaman Put.No14/Pid/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor: 573, 574/N.6.10/Epp.1/07/2016 tgl. 14 Juli 2016, - sejak tgl. 16 Juli 2016 s/d tgl. 24 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum No.PRINT-682, 683/N.6.10/Epp.2/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016, - sejak tgl. 24 Agustus 2016 s/d 12 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang No. 1383/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 01 September 2016, - sejak tanggal 01 September 2016 s/d tgl. 30 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 1383/Pid.B/2016/PN.Plg tgl. 26 September 2016,- Sejak tgl. 01 Oktober 2016 s/d tgl. 30 Nopember 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.284, 285/Pen.Pid/2016/PT.PLG tanggal. 1 Desember 2016, - sejak tanggal 1 Desember 2016 s.d tanggal 30 Desember 2016;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No. 14/Pen.Pid./2017/PT.Plg tanggal 25 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang 1383/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 27 Desember 2016 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-621/Epp.2/08/2016. tanggal 24 Agustus 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Bayu Bin Rojianto, Terdakwa II Harry Octariansyah Bin Purnawirawan bersama-sama dengan Embie Prayoga Reinaldi (berkas perkara terpisah), Tian Pratama, Budi, M. Ramadhan, Freddy (daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekirapukul 23.00 Wibatau

Halaman 2 dari 8 halaman Put.No14/Pid/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknyawaktu-waktudalamtahun2016, bertempat di Jalan Kapten A. Rivai depan Showroom PT. Thamrin Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah BG 5669 NI, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Desi Handayani, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bermula dari Terdakwa I Erwinsyah Bayu Bin Rojianto, Terdakwa II Harry Octariansyah Bin Purnawirawan bersama-sama dengan Embie Prayoga Reinaldi (berkas perkara terpisah), Tian Pratama, Budi, M. Ramadhan, Freddy (daftar pencarian orang) sepakat untuk mengambil barang milik saksi korban, lalu mereka terdakwa bersama dengan temannya pergi untuk mencari sasaran dengan masing-masing membawa sebilah golok, yang mana saat itu Terdakwa I Erwinsyah Bayu Bin Rojianto dan Rian Pratama naik sepeda motor Honda Beat, Terdakwa II Harry Octariansyah Bin Purnawirawan membonceng Embie Prayoga naik sepeda motor Honda Beat warna putih, M. Ramadhan dan temannya yang tidak diketahui namanya naik sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, kemudian saat melintas di simpang Charitas melihatsaksi korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah lalu mereka terdakwa mengejar saksi korban, lalu mereka terdakwa dan temannya berbagi tugas yaitu Terdakwa II Harry mengejar dan memepet saksi korban kemudian Embie Prayoga menyuruh saksi korban berhenti lalu maju sekitar 5 (lima) meter, lalu datanglah M. Ramadhan langsung menyalip dan menghalangi saksi korban supaya tidak bisa lari, selanjutnya Terdakwa I Erwinsyah langsung mencabut kunci sepeda motor saksi korban dan diberikan kepada Rian Pratama dan mendorong saksi korban dan temannya hingga terjatuh karena saksi korban Nabila berusaha untuk mempertahankan sepeda motornya maka Rian langsung membacok tangan saksi Nabila yang selanjutnya Rian dan temannya langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban;

Halaman 3 dari 8 halaman Put.No14/Pid/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa dan temannya menyebabkan saksi korban Desi Handayani mengalami kerugian lebih kurang Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2)Ke-2 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Erwinsyah Bayu Bin Rojianto, Terdakwa II Harry Octariansyah Bin Purnawirawan bersama-sama dengan Embie Prayoga Reinaldi (berkas perkara terpisah), Tian Pratama, Budi, M. Ramadhan, Freddy (daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Kapten A. Rivai depan Showroom PT. Thamrin Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah BG 5669 NI, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Desi Handayani, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bermula dari Terdakwa I Erwinsyah Bayu Bin Rojianto, Terdakwa II Harry Octariansyah Bin Purnawirawan bersama-sama dengan Embie Prayoga Reinaldi (berkas perkara terpisah), Tian Pratama, Budi, M. Ramadhan, Freddy (daftar pencarian orang) sepakat untuk mengambil barang milik saksi korban, lalu mereka terdakwa bersama dengan temannya pergi untuk mencari sasaran dengan masing-masing membawa sebilah golok, yang mana saat itu Terdakwa I Erwinsyah Bayu Bin Rojianto dan Rian Pratama naik sepeda motor Honda Beat, Terdakwa II Harry Octariansyah Bin Purnawirawan membonceng Embie Prayoga naik sepeda motor Honda Beat warna putih, M. Ramadhan dan temannya yang tidak diketahui namanya naik sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, kemudian saat melintas di simpang Charitas melihat saksi korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah lalu mereka terdakwa mengejar saksi korban, lalu mereka terdakwa dan temannya berbagi tugas yaitu Terdakwa II Harry mengejar dan memepet saksi korban kemudian Embie Prayoga menyuruh saksi korban berhenti lalu maju sekitar 5 (lima) meter, lalu datanglah M. Ramadhan langsung

Halaman 4 dari 8 halaman Put.No14/Pid/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalip dan menghalangi saksi korban supaya tidak bisa lari, selanjutnya Terdakwa I Erwinsyah langsung mencabut kunci sepeda motor saksi korban dan diberikan kepada Rian Pratama dan mendorong saksi korban dan temannya hingga terjatuh karena saksi korban Nabila berusaha untuk mempertahankan sepeda motornya maka Rian langsung membacok tangan saksi Nabila yang selanjutnya Rian dan temannya langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa dan temannya menyebabkan saksi korban Desi Handayani mengalami kerugian lebih kurang Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan dipersidangan, dengan memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan kepada terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I Erwinsyah Bayu Bin Rojianto dan Terdakwa II Harry Octariansyah Bin Purnawirawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Erwinsyah Bayu Bin Rojianto dan Terdakwa II Harry Octariansyah Bin Purnawirawan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BG 3152 ZG Nomor Mesin: JF51E3322408 Nomor Rangka MH1JF51E-3322408Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa I Erwinsyah Bayu Bin Rojianto dan Terdakwa II Harry Octariansyah Bin Purnawirawan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Desember 2016. No.1383/Pid.B/2016/PN.Plg. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 8 halaman Put.No14/Pid/2017/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Erwinsyah Bayu Bin Rojiyanto dan terdakwa II . Harry Octariansyah Bin Purnawirawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair“;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Terdakwa 1. Erwinsyah Bayu bin Rojiyanto Dan terdakwa II . Harry Octariansyah Bin Purnawirawan dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit sepeda motor Honda BG 3152 ZG Nomor Mesin JF51E3322408 Nomor Kerangka : MH1JFE-3322408 dikembalikan kepada yang berhak. ;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 27 Desember 2016 dan tanggal 03 Januari 2017 sebagaimana dalam akta permintaan banding No.73 / Akta.Pid. / 2016 / PN Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2017 dan kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 5 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum terdakwa tanggal 3 Januari 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017 ;

Halaman 6 dari 8 halaman Put.No14/Pid/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa hukum terdakwa tanggal 17 Januari 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti memori banding dari kuasa hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari kuasa hukum terdakwa dengan cara seksama, ternyata tidak ada hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan berita cara pemeriksaan, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan persidangan telah sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1383/Pid.B/2016/PN Plg tanggal 27 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa, terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Desember 2016 nomor 1383/Pid.B/2016/PN Plg dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa ditahan, maka terdakwa-terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 7 dari 8 halaman Put.No14/Pid/2017/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1),(2) ke-2 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I,II dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Desember 2016 No.1383/Pid.B/2016/PN Plg, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tanah ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa I,II untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal, 22 Februari 2017 oleh kami H.Abdul Rochim,SH. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, Solahuddin.,SH.,MH. Dan Mohammad Sukri,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 25 Januari 2017 Nomor 14/PEN.PID/2017/PT PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Solahuddin.,SH.,MH

H.Abdul Rochim,SH

2. Mohammad Sukri,SH.

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH..

Halaman 8 dari 8 halaman Put.No14/Pid/2017/PT.PLG





Mengingat akan pasal 363 (1) ke 4 KIUHP, UU No. 8 Th 1981 tentang KUHP  
dan lain-lain para terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa terdakwa : Barikan Alias Kan Bin Ismail, Hasan Basri Bin Kiagus Muhammad Lehan, Syahrial Endang Bin Johan, Ujang Mulyadi Bin Johan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

*Halaman 9 dari 8 halaman Put.No14/Pid/2017/PT.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan bahwa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan semua dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa di dikeluarkan dari tahanan sementara setelah putusan diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa minyak CPO + 15 kg di kembalikan kepada PT. SAP ;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 dalam rapat Majelis Hukum, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, M.EDI CIK ANI,SH, JPU, PH dan para terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)